

**PENERAPAN KONSEP MASLAHAH DALAM KONSUMSI UNTUK
MENCAPAI MAXIMUM UTILITY**

¹Zulfa Suryani, ²Muhammad Taufiq

^{1,2}Pasca Sarjana Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech
M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: 1zulfasuryani8@gmail.com, 2taufiqmhd76@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out about the application of the maslahah concept in public consumption in the Lasi district to achieving maximum utility. This research uses a descriptive qualitative approach using interview data collection techniques. The informants in this study were the people in the Lasi district with a total of 30 informants. The selection of informants was carried out by accidental sampling technique. From the results of the research conducted, it was found that maslahah can only be obtained when consumption is carried out on goods in accordance with Islamic law, not exaggerating in fulfilling consumption goods and in terms of achieving maximum utility, society prioritizes the principle of spiritualism in achieving happiness both in this world and in the hereafter by means of zakat, infaq and alms.

Keywords: Maslahah, Consumption, Maximum Utility

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan konsep *maslahah* dalam konsumsi masyarakat di kenagarian Lasi terhadap pencapaian *maximum utility*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di kenagarian Lasi dengan jumlah informan sebanyak 30 orang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *accidental sampling*. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa *maslahah* hanya bisa di peroleh ketika konsumsi yang dilakukan terhadap barang-barang yang sesuai dengan syariat Islam, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan pemenuhan akan barang konsumsi serta dalam hal pencapaian *maximum utility* masyarakat lebih mengutamakan prinsip spiritualisme dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan cara berzakat, infak maupun sedekah.

Kata Kunci: Maslahah, Konsumsi, Maximum Utility

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan sesuatu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Salah satu yang selalu terikat dengan kehidupan manusia adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan utama dalam ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi lebih banyak mengarah kepada pemenuhan akan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.(Doni, Alfiona, et al., 2022)

Dalam pemenuhan akan kebutuhan konsumsi tidak jarang manusia lupa terhadap kemaslahatan dalam proses pemenuhan akan barang dan jasa yang akan ia konsumsi. Yang mereka pertimbangkan hanyalah bagaimana mereka dapat mencapai kepuasan yang semaksimal mungkin (*maximum utility*). Mereka tidak mempertimbangkan apakah yang mereka konsumsi itu sudah baik atau belum. Di dalam agama Islam setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup sudah di atur dalam al-qur'an termasuk dalam kegiatan konsumsi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Kata *halal* yang terdapat di dalam ayat diatas mengindikasikan bahwa keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal atau dalam istilah sekarang dikenal dengan *halal food*.(Irawati & Ithof, 2020) Namun dalam hal mengonsumsi tidak hanya terbatas pada mengonsumsi makanan dan minuman, tetapi juga termasuk dalam hal lain seperti membeli pakaian yang halal sesuai syariat, hingga bagaimana harta yang dimiliki tidak habis dibelanjakan, melainkan disisihkan untuk berdonasi kepada orang lain baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah ataupun wakaf.(Rohim & Priyatno, 2021)

Ketika kita sudah menggunakan harta kita untuk hal-hal kebaikan seperti berzakat, infak, sedekah dan wakaf maka dari situ kita akan mendapatkan *falah*. *Falah* atau kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*) merupakan tujuan akhir ekonomi Islam sebagaimana tujuan dalam *maqashid syari'ah*.(Al-Amin et al., 2022) *Falah* sebagai *the ultimate objective of Islamic economics* memberikan pelajaran bagi umat muslim untuk memiliki kepekaan dan sensitifitas terhadap perolehan harta benda dari aspek halal dan haramnya.(A. Amin et al., 2023) Hal ini menunjukkan bahwa bekerja dalam Islam bukan hanya sekedar mendapatkan hasil (upah), melainkan suatu kewajiban yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur ibadah dengan orientasi pengabdian sebagai khalifah Allah di bumi.(Syamsuri et al., 2022)

Dengan adanya perilaku konsumsi yang telah diatur didalam al-qur'an dan sunah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Penerapan Konsep Masalah dalam Konsumsi untuk Mencapai Maximum Utiliy*”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Konsumsi

Konsumsi secara umum didefenisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyah.(Lutfi, 2019)

Teori konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan *masalah*/kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat baik secara fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan di inginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *masalah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata, artinya jika yang diinginkan bukan kebutuhan maka pemenuhan akan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.(Nurbaeti, 2022)

Sementara itu konsumsi menurut Abu Abdillah Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam hal ini diartikan bahwa seorang muslim melakukan konsumsi dalam kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan dalam kondisi meminta-minta (*kafafah*). Beliau menyerukan agar manusia hidup dalam kondisi yang berkecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Beliau juga menyatakan bahwa sifat-sifatnya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Disini tidak ada penentang gaya hidup lebih cukup selama harta tersebut hanya dipergunakan untuk hal-hal kebaikan.(Liling, 2019) Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa. Barang yang dimaksud disini dapat berupa barang tahan lama maupun barang yang tidak tahan lama.(Nurbaeti, 2022)

Konsep Masalah Dalam Perilaku Konsumsi

Dalam istilah konvensional konsumsi bertujuan untuk memenuhi kepuasan diri konsumen tanpa memperdulikan kebutuhan. Dalam Islam kepuasan dalam konsumsi disebut sebagai *masalah* dimana dalam pemenuhannya lebih mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan semata. Dalam konsep *masalah*, syariat Islam menginginkan manusia untuk mencapai dan memelihara kesejahteraananya. Imam Asy-Syatibi menggunakan istilah *masalah* yang lebih

luas daripada *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional.(Julianti, 2021)

Pencapaian *masalah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid syari'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena berdasarkan kepada pemenuhan kepuasan (*wants*), sedangkan konsep *masalah* relatif lebih mengarah ke objektif karena berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *masalah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.(Widianita et al., 2021)

Tidak semua barang atau jasa dapat memberikan kepuasan yang mengandung unsur *masalah*. Ada tiga tingkatan hukum syara' dalam konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan, diantaranya:

1. *Dharuriyyah*, ini merupakan tujuan yang harus ada dan yang mendasar dalam pemenuhan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ini diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian yang timbul melainkan hanya kerusakan.
2. *Hajiyyah*, merupakan tujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya membeli kendaraan bermotor dengan tujuan untuk memudahkan dalam hal transportasi.
3. *Tahsiniyyah*, di dalam syariah menghendaki untuk memiliki kehidupan yang nyaman dan indah.(Julianti, 2021)

Petunjuk Al-Qur'an dalam Melakukan Konsumsi

Muhammad Abdul Manan dan Yusuf Qardhawi menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan dalam hal konsumsi. Mereka melandaskan pemikirannya kedalam QS Al-A'raaf ayat 31:

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi juga melandaskan pemikirannya tentang konsumsi dengan menjelaskan QS Al-Maidah Ayat 87:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Namun dalam hal memahami ayat di atas, Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi berbeda pendapat. Muhammad Abdul Mannan berpendapat tentang QS Al-A'raaf ayat 31 dan QS Al-Maidah Ayat 87 bahwa arti penting yang terkandung dalam ayat-ayat diatas adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Jadi pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang ayat diatas itu mengacu pada konsumsi makanan bahwasanya kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam memakan sesuatu hal tetapi juga tidak boleh kekurangan karena hal itu bisa berdampak pada tubuh dan jiwa atau kata lainnya akan berdampak pada kesehatan.(Doni, Al-Amin, et al., 2022)

Lain halnya dengan Yusuf Qardhawi pandangan beliau tentang QS Al-A'raaf ayat 31 dan QS Al-Maidah Ayat 87 dia menyimpulkan bahwa kalimat “pakailah pakaianmu yang indah” dan “makan dan minumlah” adalah suatu bentuk perintah, bukan sekedar seruan sebagaimana yang dipahami oleh para sebaigian ulama.(Yusnita et al., 2022)

Etika dan Prinsip Konsumsi dalam Islam untuk Mencapai Kemaslahatan

a. Etika Konsumsi Dalam Islam

Ketika seorang konsumen ingin memperoleh *masalahah* (kebaikan/keberkahan) maka harus dimulai dari bagaimana cara mereka untuk memperoleh pendapatan (*income*). (A.-A. Amin & Taufiq, 2023) Adapun etika dalam konsumsi untuk mencapai kemaslahatan adalah dengan memperhatikan jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal, yaitu:

1. Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah yaitu halal, dimana makanan yang dikonsumsi itu sah hukumnya atau boleh, kecuali makanan yang diharamkan dan ada pelarangan dalam mengkonsumsinya seperti daging babi dan darah.
2. Proses, artinya proses dari barang yang dikonsumsi tersebut telah memenuhi kaidah syariah, misalnya sebelum makan membaca basmalah, selesai makan membaca hamdalah, makan menggunakan tangan kanan, makanan yang dikonsumsi bersih serta cara mendapatkannya tidak dilarang dalam Islam, misalnya dengan cara merampas, judi, menipu, mengurangi timbangan, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan ternak. (Pramesti & Ihwanudin, 2021)

b. Prinsip-Prinsip Perilaku Konsumen Dalam Islam

Supaya terwujudnya kegiatan konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam maka selaku konsumen muslim diharuskan untuk menjalankan prinsip-prinsip konsumsi yang menjadi kendalinya. (Pramesti & Ihwanudin, 2021) Menurut M Abdul Mannan kegiatan konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh lima prinsip yaitu:

1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam mencari rezki harus yang halal dan sesuai dengan syariat. Sesuatu yang di konsumsi diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam sendiri ada aturan tentang hal yang boleh di konsumsi dan yang tidak boleh di konsumsi. Dan adil disini maksudnya yaitu dalam hal perolehannya tidak dilakukan dengan cara mendzalimi. Salah satu kegiatan ekonomi yang mengandung kedzaliman adalah transaksi riba. Dimana salah satu pihaknya pasti akan ada yang di dzalimi, karena transaksi riba ini dilakukan secara tidak adil.
2. Prinsip kebersihan. Dalam mengkonsumsi sesuatu haruslah memilih barang yang baik, tidak kotor maupun menjijikkan sehingga dapat merusak selera. Oleh karena itu prinsip kebersihan ini lebih di utamakan. Dalam arti sempit bersih disini berarti bebas dari kotoran, najis serta tidak menimbulkan penyakit. Dalam arti luas, bersih disini berarti segala hal bebas dari sesuatu yang tidak

Allah ridhoi. Bersih disini juga bukan hanya dilihat bersih secara fisik saja tetapi juga non fisik yaitu kesucian jiwa, harta sehingga terhindar dari segala bentuk kotoran rohani.

3. Prinsip kesederhanaan. Allah membenci sesuatu yang berlebihan dan merupakan pagkal dari kerusakan di bumi. Berlebihan disini berarti pemenuhan akan barang atau jasa yang digunakan melebihi kebutuhan yang wajar serta didasari oleh hawa nafsu, atau sebaliknya yaitu bersifat kikir. Hal ini tentu akan menyiksa diri sendiri. Didalam Islam kita diajarkan untuk berperilaku yang sederhana serta sesuai dengan kebutuhan kita sehingga akan menciptakan pola konsumsi yang efisien dan efektif. Menurut Monzer Kahf, konsumsi yang berlebihan mencerminkan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Islam sendiri disebut *israf* (pemborosan) atau (menghambur-hamburkan tabdzir harta tanpa guna). Menggunakan harta untuk tujuan yang salah seperti penyuaipan. Adapun pemborosan yaitu pengeluaran harta dengan cara berlebihan seperti membeli pakaian hanya untuk koleksi, tempat tinggal yang mewah atau melebihi dari kebutuhan kita.
4. Prinsip kemurahan hati. Dalam prinsip ini memiliki dua makna, yang pertama kemurahan Allah yang diberikan rahmat dan nikmat-Nya melalui sifat Rahman dan Rahim. Dan makna yang kedua adalah kemurahan hati manusia yang memberikan atau menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan. Allah memerintahkan bagi orang yang berkecukupan atau yang mempunyai kelebihan harta untuk menyisihkan sebagian harta yang di milikinya untuk membantu orang yang kekurangan, bisa berupa infak, zakat, sedekah atau dalam bentuk pinjaman. Harta yang kita miliki hakikatnya hanya titipan dari Allah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam Islam memang memperbolehkan konsumsi barang yang baik, bermanfaat dan memilikinya. Namun kepemilikan harta bukanlah tujuan utama, harta yang dimiliki hanya sebagai sarana dalam menikmati karunia dari Allah dan dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Islam melarang penumpukan harta.
5. Prinsip moralitas. Dalam Islam konsumsi tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan, Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup manusia agar dapat meningkatkan nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diperintahkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan minum, sehingga dia akan merasakan kehadiran Allah dalam waktu pemenuhan kebutuhan ini. Konsep moralitas dalam konsumsi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bagi orang yang hanya mendapatkan kepuasan, kebahagiaan tanpa menerapkan aturan Islam. Rasulullah mengajarkan agar memperhatikan etika dalam konsumsi. Contohnya saat makan menggunakan tangan kanan. “ *Dari Jabir dari Rasulullah SAW, ia bersabda, “Janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya.”* (HR. Muslim) (Helmi et al., 2021)

Maximum Utility

Dalam ekonomi konvensional konsep barang atau jasa adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai guna yang dapat memberikan tingkat kepuasan kepada seseorang. Sementara itu konsep utilitas yang dimaksud adalah jika sesuatu tersebut dapat memberikan tingkat kepuasan maka dinamakan barang konsumsi. Pandangan *utility* ini sangat bersifat subyektif bagi masing-masing individu,

dalam artian sesuatu yang dianggap memberikan nilai guna berupa pemenuhan rasa puas atas konsumsinya belum tentu akan memberikan rasa puas pada individu yang lain. dalam kerangka konvensional, kebutuhan selalu senilai dengan keinginan, dimana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan (utilitas) seperti memiliki barang/jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Pada dasarnya satu jenis benda ekonomi merupakan substitusi sempurna bagi benda ekonomi lainnya sepanjang memberikan utilitas yang sama (*indifference curve*). Akibatnya, anggaran akan di alokasikan untuk mengkonsumsi apa saja sepanjang utilitasnya maksimum. Tidak ada benda ekonomi yang berharga daripada benda ekonomi lainnya, yang membedakan adalah tingkat kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi benda tersebut. Karenanya, benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan menjadi lebih berharga dibandingkan yang memberikan utilitas yang lebih rendah.

Dengan demikian, maka tujuan terakhir dari konsumsi tersebut adalah bagaimana seorang manusia mampu mencapai *maximum utility* (kepuasan maksimum). Yang mana konsumen akan membelanjakan sejumlah pendapatan mereka demi mencapai kepuasan yang maksimum. Dan dalam hal ini, keinginan manusia selalu didorong untuk dipenuhi, keinginan yang senantiasa ingin dipenuhi ini terkadang tidak didasarkan kepada kebutuhan, sehingga pengeluaran konsumsi tidak serta merta dapat dikontrol dengan baik. Akibatnya masyarakat hanya akan mementingkan kepuasan individual dan acuh tak acuh terhadap realitas sosial. (Rosyida & Nadhira, 2019)

Dalam ekonomi Islam tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang baik. Seorang konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi dapat memaksimalkan nilai utilitas yang didapatkan dari sebuah barang dan jasa dengan catatan tidak melampaui batas-batas atau berlebihan. Konsep *utility* yang diterangkan dalam ekonomi Islam menjadi salah satu unsur preferensi seorang muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi yang terkadang tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spiritualisme atau mengharap mendapat pahala di kehidupan akhirat.

Nilai *utility* jika benar-benar diperhatikan oleh konsumen muslim akan menjadi pahala yang akan didapatkan seorang muslim berguna kelak di dunia akhirat nantinya, dalam *utility* aspek kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi seorang muslim harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Kualitas yang terdapat pada barang dan jasa tersebut tidak boleh mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi harus jauh dari perilaku israf dan tabdzir yang dapat merusak pola kehidupan ekonomi konsumen muslim. (Indranata, 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yaitu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan teknik analisis serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *masalah* dalam konsumsi untuk mencapai *maximum utility* di kenagarian Lasi kecamatan Canduang. Yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang ada di kenagarian Lasi. Jumlah responden yang diwawancarai adalah sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan konsumsi manusia akan melakukan pemenuhan akan keperluan hidupnya secara bertahap. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Maslow, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat kebutuhan dasar (*basic needs*), kemudian pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan, kenyamanan dan aktualisasi. Namun perlu dipahami bahwa teori yang dikemukakan oleh Maslow ini jelas merujuk pada pola pikir konvensional yang menggunakan perspektif *individualistic-materialistik*. (Zainur, 2017)

Kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow ini tujuannya hampir sama dengan konsep kebutuhan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi dalam mewujudkan kemaslahatan, beliau membagi menjadi tiga tingkatan yakni kebutuhan yang *pertama* kebutuhan *Dharuriyyah*, artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan, di dunia akan mendapatkan kehancuran hidup dan di akhirat akan kehilangan kebahagiaan dan kenikmatan. *Kedua* kebutuhan *Hajiyyah* maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kesempurnaan dan keleluasaan hidup, juga dengan maksud untuk menghilangkan kesempitan dan kesusahan yang melekat pada hal yang dituntut untuk dilakukan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir. Dan yang *ketiga* kebutuhan *Tahsiniyyah* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan. Misalnya akhlak yang mulia, menghilangkan najis dan menutup aurat.

Ketiga kebutuhan ini tergabung, namun yang membedakannya pelengkap dan penyempurna kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lainnya seperti jual beli adalah pada tingkat *dharuriyyah* sedangkan keberadaan saksi, gadai merupakan pelengkap bagi *dharuriyyah* tersebut. Demikian juga menjama' shalat bagi orang yang berada dalam perjalanan yang jauh merupakan pelengkap bagi tingkatan *dharuriyyah*. Ketiga tingkatan ini memiliki kekuatan yang berbeda. *Dharuriyyah* merupakan tingkatan yang paling kuat, kemudian *Hajiyyah* dan kemudian *Tahsiniyyah*. (Wafa, 2022)

Beberapa penelitian tentang konsumsi telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Pramessti & Ihwanudin, 2021) tentang etika konsumsi dalam mencapai falah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa untuk mencapai falah, manusia terlebih dahulu harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini serta bagaimana cara kita agar bisa mencapai kesuksesan hidup didunia dengan cara mengikuti petunjuk dari sang maha pencipta.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Liling, 2019) tentang konsep *utility* dalam perilaku konsumsi muslim ditemukan bahwa fungsi konsumsi yang dilakukan oleh muslim berbeda dengan konsep konsumsi konvensional, dimana konsep konsumsi konvensional lebih mengutamakan kepuasan maksimum (*maximum utility*) yang tidak berpedoman kepada keridhaan Allah karena mereka tidak mengenal tuhan. Sementara di dalam Islam fungsi konsumsi itu adalah untuk mencapai maslahat dan mendapatkan kepuasan baik di dunia maupun di akhirat dengan memperhatikan apakah yang dikonsumsi sudah sesuai dengan syariat atau belum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Widianita et al., 2021) tentang maksimum *masalah* dalam pengeluaran konsumsi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan oleh konsumen muslim yang berada di kota Bukittinggi merupakan perilaku konsumsi yang tujuannya adalah untuk memperoleh *masalah* yang maksimum yang dapat dilihat dari perilaku konsumsi masyarakat yang dilakukan terhadap barang-barang yang halal, konsumsi yang dilakukan juga tidak boros, serta mereka juga melakukan kegiatan konsumsi dalam hal membantu memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak mampu melalui zakat, infak dan sedekah.

Dari beberapa penelitian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Konsep *Maslahah* dalam Konsumsi untuk Mencapai Maximum *Utility* yang mana objek penelitiannya adalah masyarakat yang ada di kenagarian lasi. Informan di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dengan jumlah informan penelitian yang penulis wawancarai adalah sebanyak 30 orang informan.

Masyarakat Nagari Lasi memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, diantaranya ada masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur/pejabat negara, tenaga pengajar, wiraswasta, petani serta tenaga kesehatan.

Tabel 1

Jenis Pekerjaan Masyarakat Kenagarian Lasi

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Aparatur/Pejabat Negara	44 Orang	79 Orang
Tenaga pengajar	23 Orang	50 Orang
Wiraswasta	1.040 Orang	257 Orang
Pertanian	629 Orang	121 Orang
Tenaga kesehatan	-	3 Orang

Sumber: Data Agregat Kependudukan tahun 2020

Berdasarkan dari data yang peneliti temukan di lapangan, rata-rata pekerjaan masyarakat yang berada di Kenagarian Lasi ada yang bekerja sebagai

aparatur/pejabat negara, tenaga pengajar, wiraswasta, pertanian dan tenaga kesehatan. Wiraswasta dan pertanian ini merupakan pekerjaan utama mereka. Hal ini dikarenakan wilayah yang ada di Kenagarian Lasi sebahagian besar adalah dataran tinggi, sehingga sangat cocok untuk dijadikan wilayah pertanian. Namun karena terbatasnya lahan, karena tidak semua orang yang ada di kenagarian Lasi yang memiliki lahan untuk bercocok tanam, sehingga sebahagian besar juga ada yang bekerja sebagai wiraswasta.

Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan akan barang konsumsi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat yang ada di kenagarian Lasi lebih cenderung untuk melakukan pembelian akan barang-barang konsumsi secara wajar, mereka tidak melakukan pemborosan terhadap pemenuhan barang-barang konsumsi. Dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, mereka lebih mengutamakan masalah dari apa yang mereka konsumsi. Rata-rata mereka hanya membelanjakan uangnya untuk kebutuhan yang dharuriyah seperti kebutuhan akan bahan makanan pokok, sandang dan papan.

Dalam pemenuhan akan kemaslahatan tidak jarang masyarakat Nagari Lasi yang mengeluarkan kebutuhan *dharuriyyah* berupa makanan untuk membantu saudaranya yang berada dalam ketidak cukupan, ada yang berupa zakat, apabila hitungan nisab nya sudah sampai, ada yang berupa sedekah, wakaf dan ada juga yang berupa infak. Ini semua mereka lakukan dengan tujuan saling meringankan beban antar sesama dan juga untuk tabungan akhirat.

Dengan sikap sederhana yang ditanamkan oleh masyarakat yang ada di kenagarian Lasi serta adanya sikap saling bantu membantu antar sesama, maka mereka dapat dengan mudah mencapai kepuasan maksimal (*maximum utility*). Karena di dalam Islam kepuasan yang maksimal itu bisa di capai dengan dibarenginya nilai-nilai spiritualisme yakni dengan mengharap mendapatkan pahala untuk kehidupan di akhirat.

Kesimpulan

Kegiatan konsumsi merupakan sebuah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh setiap manusia dengan tujuan untuk melanjutkan kehidupan. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi, maka akan berdampak terhadap melemahnya fisik yang dibarengi dengan menurunnya daya tahan tubuh untuk dapat melakukan aktifitas dengan baik. Dan tentunya hal ini akan berdampak terhadap kegiatan sehari-hari serta kegiatan ibadah. Dalam pemenuhan konsumsi haruslah memperhatikan zat dan cara memperoleh barang yang akan di konsumsi tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Lasi sudah menerapkan konsep *masalah* dalam aktifitas konsumsinya serta dalam hal memaksimalkan kepuasan (*maximum utility*) masyarakat kenagarian Lasi mengutamakan nilai-nilai spiritual keagamaan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Referensi

- Data Agregat Kependudukan Tahun 2020*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam 2020
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2022). PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10.
- Helmi, I., Handajani, R. R. I. S., & Rosidah. (2021). Konsumsi Dalam Prespektif Islam. *Al-Infita': Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2).
- Indranata, C. J. (2022). Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi dalam Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 59–81. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1094>
- Irawati, I., & Ithof, M. (2020). Al-Qur'an, Gaya Hidup Halal, dan Fusion Of Horizons: Studi QS. Al-Baqarah (2): 168. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 117–130. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3811>
- Julianti, E. N. S. (2021). Konsep Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islami. *Jurnal Masohi*, 02(02), 72–76.
- Liling, A. (2019). Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *Balanca*, 1(1), 71–92.
- Lutfi, M. (2019). Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *Syar'ie*, 1.
- Nurbaeti, A. (2022). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1).
- Pramesti, S. A., & Ihwanudin, N. (2021). Etika Konsumsi dalam Mencapai Falah. *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, 1(2), 13–28.

- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>
- Rosyida, S., & Nadhira, A. (2019). Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 8–25. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.322>
- Syamsuri, Jamal, M., Bakrie, W., & Fauzi, M. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan al-Falah menurut Jamaluddin Al-Afghani. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 625–631.
- Wafa, F. El. (2022). Implikasi Teori Maqasid al-Syari'ah al Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen. *Hadratul Madaniah*, 9(1), 38–47.
- Widianita, R. W., Anisah, A., & Nurani, K. (2021). Maksimum Masalah Dalam Pengeluaran Konsumsi. *El-Amwal*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5261>
- Yusnita, Lutfi, M., & Akramunnas. (2022). Analisis Komparatif Pemikiran Ekonom Islam. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 40–51.
- Zainur, Z. (2017). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 005(1), 32–43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>